



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68 / Pid. B / 2023 / PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.Nama Lengkap	:	AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN
Tempat lahir	:	Madiun,
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun / 26 Juni 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sidorejo, Rt. 035, Rw. 005, Kec. Wungu, Kab.
	:	Madiun
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
II.Nama Lengkap	:	FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 11 Februari 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl.Candisewu No.50 Rt.19 Rw.03 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Para Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang Hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.1 AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN dan terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP , dan dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa.1. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN dan terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO dengan pidana penjara Masing masing selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU, -1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-2041-U. kembali pada saksi korban **OVA ULIA WARDANI**;
 - 1(satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE- 4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo, 1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-4419-VD kembali pada saksi korban **DIXMA AFIONITA**;

- 1(satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo, 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-2329-VW kembali pada saksi korban **RISKA HANGGRAINI**,

4. Menetapkan agar terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN dan terdakwa.2. FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINORO membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan atau permohonan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya para terdakwa sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan para Terdakwa yang menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Mereka terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE BIN SAMSUDIN bersama sama terdakwa.2. FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (diperkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Halaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, **mereka terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa.1 AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE bersama sama terdakwa.2.FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (diperkara terpisah) ngumpul di jalan Candi Sewu N0.50, Rt.19/Rw.03, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun ngumpul dirumah terdakwa. 2.FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO lalu terdakwa .2 bilang kepada terdakwa.1 dan saksi anak William “ Ayo lagi” maksutnya terdakwa. 2 mengajak untuk mencuri lagi selanjutnya terdakwa. 1 Dan saksi anak Wiliam mengiyakan / menyepakati ajakan terdakwa.2 untuk mencuri lagi selanjutnya terdakwa. 2 bersama- sama terdakwa. 1 dan saksi anak Wiliam mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 No-Pol AE-6934-GA milik saksi anak Wiliam muter – muter mencari sasaran tempat untuk melakukan pencurian, dalam perjalannya terdakwa 2. Bicara pada terdakwa.1 cari sasaran Kost di Jalan Serayu saja, lalu terdakwa. 1 menentukan tempat Kost di Jalan Serayu Timur No.10, Kelurahan Pandean , Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang katanya sering berkunjung ke tempat Kost tersebut, selanjutnya terdakwa. 2 bersama - sama terdakwa.1 dan saksi anak Wiliam (diperkara terpisah) berhenti di TK dekat Kost tersebut yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter untuk menaruh sepeda motor yang digunakan untuk sarana tadi, selanjutnya terdakwa 2 bersama sama dengan saksi anak Wiliam

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkurohman jalan kaki menuju tempat Kost tersebut sedangkan terdakwa. 1 bertugas menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan sekitar, setelah terdakwa 2. mengetahui lingkungan Kost dalam kondisi sepi dan dirasa aman terdakwa.2 bersama saksi anak Wiliam mencari sepeda motor yang setirnya tidak dalam kondisi terkunci terdakwa.2 mendapatkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih tahun 2015 No-Pol AE-2329-VW noka MHIJFU11FK027202 Nosin JFU1E1027007 milik saksi korban **RISKA ANGGRAINI**, sedangkan saksi anak Wiliam mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD, milik saksi korban **DIXMA AFIONITA**, selanjutnya terdakwa.2 bersama sama saksi anak Wiliam mendorong sepeda motor tersebut menuju TK, setelah itu saksi anak Wiliam bertugas menunggu di TK lalu terdakwa 2 bersama - sama terdakwa.1. mengendarai sepeda motor yang digunakan sarana tadi mendorong terdakwa.2 yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD Noka MHIJF9119CK664119 Nosin JFU1E1027007, milik saksi korban **DIXMA AFIONITA**, untuk disembunyikan dilahan kosong belakang Kampus Poltek di jalan Serayu Kota Madiun, kemudian terdakwa.1 bersama - sama terdakwa.2 kembali lagi ke TK untuk mengambil sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2015 No-Pol AE-2329-VW, untuk disembunyikan lagi ke lahan kosong tersebut, setelah itu terdakwa. 1 bersama terdakwa.2 kembali lagi ke TK untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sarana tadi, lalu terdakwa.1 bersama-sama terdakwa.2 dan saksi anak Wiliam jalan kaki menuju Kost jalan Serayu No.10 itu lagi untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor lagi yang tidak terkunci setirnya saat itu terdakwa.2 menemukan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2020 No-Pol AE-2041-U milik saksi korban **OVA AULIA WARDANI** langsung terdakwa.2 dorong keluar dari tempat Kost dibantu di dorong oleh anak saksi Wiliam sedangkan terdakwa 1. Jalan duluan untuk menghidupkan sepeda motor yang digunakan sarana tadi lalu saksi anak Wiliam diboceng oleh terdakwa.1 mendorong 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2020 No-Pol AE-2041-U Noka MHIJM4115LK583966 Nosin JM41E158201010 milik saksi korban **OVA AULIA WARDANI** yang dikendarai terdakwa 2.Dengan menggunakan kaki

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri menuju lahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun lagi untuk menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa.2 menghubungi Gepeng (DPO) untuk membeli sepeda motor 2 (dua) unit yaitu 1(satu) Unit Honda Vario 125 CC warna putih tahun 2015 No-Pol AE-2329-VW, terjual seharga Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD terjual seharga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) lalu yang mengambil sepeda motornya kejalan serayu DAVA (DPO), dengan mengendarai mobil Pick Up,

Bahwa terdakwa.1 dan terdakwa. 2 menjual Honda Vario 125 CC warna putih tahun 2015 No-Pol AE-2329-VW, noka MHIJFU11FK027202 Nosin JFU1E1027007 milik saksi korban **RISKA ANGGRAINI**, ke Gepeng seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD,Noka MHIJF9119CK664119 Nosin JFU1E1027007, milik saksi korban **DIXMA AFIONITA**, dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2020 No-Pol AE-2041-UNoka MHIJM4115LK583966 Nosin JM41E158201010 milik saksi korban **OVA AULIA WARDANI** dijual seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) COD di alun –alun Magetan dan terdakwa.1 bersama-sama terdakwa.2 dan saksi anak Willem tersebut mengambil sepeda motor milik saksi korban **RISKA ANGGRAINI**, saksi korban **DIXMA AFIONITA**, dan saksi korban **OVA AULIA WARDANI** tanpa ijin,

Bahwa semua sepeda motor hasil curian sebanyak 3 (tiga) unit di tempat Kost Hijau di jalan Serayu yang dilakukan oleh terdakwa.1 bersama-sama terdakwa.2 dan saksi anak Willem tersebut di jual oleh para terdakwa semuanya seharga Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus rupiah) dan terdakwa.1 Mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa. 2 mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan saksi Anak Willem mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).dan uang selebihnya untuk kepentingan pribadi terdakwa 1 bersama terdakwa.2 serta saksi anak Willem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan Mereka terdakwa.1.terdakwa,2 dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (diperkara terpisah), saksi korban **RISKA ANGGRAINI**, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), saksi korban **DIXMA AFIONITA** menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (**dua belas juta rupiah**), saksi korban **OVA AULIA WARDANI** menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (**dua puluh dua juta rupiah**) total seluruhnya kerugian yang diderita para saksi korban sebesar Rp.49.000.000,- (**empat puluh sembilan juta rupiah**)

Perbuatan Mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU, -1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-2041-U.
- 1(satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE- 4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo,1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-4419-VD ;
- 1(satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo, 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-2329-VW ;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OVA ULIA WARDANI :

- Bawa benar saksi menerangkan Sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bawa benar saksi menerangkan Pemeriksaan di Berita Acara Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan,
- Bawa benar Saksi menerangkan mengalami tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, diketahui sekira pukul 01.00 Wib , Di halaman kost tepatnya di Jl. Serayu timur No 10 , Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota. Madiun.
- Bawa benar Saksi menerangkan barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, STNK atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo , beserta STNK dan Helm merk KYT warna hitam yang saksi simpan di dalam jok, adapun pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bawa benar saksi menerangkan yang telah mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNK nya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo milik saudari, saksi tidak tahu.
- Bawa benar Saksi menerangkan Saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut sebelum hilang di halaman kost hijau sebelah barat dengan menghadap ke barat.
- Bawa benar Saksi menerangkan Sepeda motor tersebut tidak saksi kunci ganda / stang namun pada saat itu untuk lubang kunci saksi tutup.
- Bawa benar saksi menerangkan sepeda motor yang ada diparkiran tersebut yang hilang milik penghuni kost yang lainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka:

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9119CK664119, Nominasi: JF91E1660324, warna merah hitam milik dari sdr **DIXMA**, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nominasi: JFU1E1027007, warna Putih, milik sdr **RISKA** milik penghuni kost semua.

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu saksi begitu tiba di kost hijau tersebut sudah dalam keadaan sepi, lampu kost sebelah barat dalam posisi mati dan begitu masuk saksi sudah curiga karena sepeda motor yang terparkir di kost tersebut sedikit dan begitu saksi parkir mobil saksi dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Setelah kejadian tersebut tidak terdapat kerusakan untuk pintu pagar kost karena untuk pintu pagar kost sebelumnya sudah dalam kondisi tidak bisa di tutup.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setahu saksi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nominasi: JF91E1660324, warna merah hitam milik dari sdr **DIXMA**, sebelum hilang terparkir di halaman kost sebelah barat dengan menghadap ke barat, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nominasi: JFU1E1027007, warna Putih, milik dari sdr **RISKA** terparkir di halaman kost sebelah selatan dengan menghadap ke selatan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat itu saksi baru pulang dari rumah saksi di Ponorogo selanjutnya saksi kembali ke kost hijau saksi di Jl serayu Timur No 10 Kel Pandean Kec taman Kota Madiun begitu tiba di kost saksi sepeda motor milik saksi sudah hilang, selanjutnya ternyata juga milik teman kost saksi juga ikut hilang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kemungkinan pelaku masuk lewat pintu depan kost karena saat itu pintu pagar kost hijau tersebut terbuka karena sudah dalam keadaan rusak sebelumnya dan terdakwa tersebut dengan leluasa terdakwa bisa langsung mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor dan merusak kunci gandanya atau merusak kunci porok tersebut,
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan penghuni kost lainnya tersebut tanpa seijin saksi maupun penghuni kost lainnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mempunyai bukti kepemilikan untuk

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna,hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 36 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo dan 1 (satu) buah anak kunci dari sepeda motor milik saksi tersebut,

- Bahwa benar Saksi menerangkan (kepada yang diperiksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB untuk jenis sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo), Ya benar, barang tersebut yang saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk cici - ciri dari sepeda motor milik saksi tersebut warna hitam striping merah, serta starterkicknya tidak ada, bagasi depan dalam kondisi retak dan dalam kondisi orisinil.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat motor saksi hilang akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi mengetahui sepeda motor milik saksi masih ada dan terparkir di halaman kost hijau pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib.
- Bahwa benar Saksi menerangkan seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya Kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, diketahui sekira pukul 01.00 wib di halaman parkir kost Jl. Serayu timur No 10 , Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun,
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, STNK atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 36 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo dan sepeda motor tersebut adalah milik
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam yang bertuliskan DJ Maru) milik saudari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudarai simpan di dalam jok sepeda motor beserta STNK dan ikut dicuri oleh pelaku tersebut

Atas Keterangan saksi tersebut para Terdakwa yaitu terdakwa Agus dan terdakwa Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIXMA AFIONITA :

- Bawa benar saksi menerangkan Sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bawa benar Saksi mengalami tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, diketahui sekira pukul 01.00 Wib , Di halaman kost tepatnya di Jl. Serayu timur No 10 , Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota. Madiun.
- Bawa benar Saksi menerangkan barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo, adapun pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bawa benar saksi menerangkan memarkir sepeda motor milik saksi tersebut sebelum hilang di halaman kost hijau sebelah barat dengan menghadap ke barat depan kamar kost saudara Dika.
- Bawa benar Saksi menerangkan Sepeda motor tersebut awalnya di pinjam oleh saudara DIKA selanjutnya di kembalikan kepada saksi dan menurut pengakuan saudara DIKA sepeda motor milik saksi tersebut sudah dikunci ganda / stang.
- Bawa benar Saksi menerangkan Ada sepeda , milik penghuni kost yang lainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo milik dari saksi OVA ULIA WARDANI , 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, milik sdri RISKA milik penghuni kost semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu sekitar pukul 01.30 wib saksi diberitahu oleh sdri SRI WAHYUNI bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dan begitu saksi turun ke bawah benar adanya sepeda motor milik saksi telah hilang dan saat itu kondisinya dalam keadaan sepi dan lampu pada depan pintu masih menyala dan yang mati lampu pada deretan kamar kost lain dan tidak ada kerusakan pada pintu utama kost hijau tersebut.
- Bahwa benar Saksi mewnerangkan bahwa untuk upaya saksi begitu sepeda motor milik saksi hilang saksi langsung melaporkan ke Polsek Taman.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bisa saksi jelaskan setahu saksi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna, hitam milik dari sdri **OVA ULIA WARDANI** , sebelum hilang terparkir di halaman kost sebelah barat dengan menghadap ke barat depan tangga , sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, milik dari sdri **RISKA** terparkir di halaman kost sebelah selatan dengan menghadap ke selatan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat itu saksi sudah tidur di kamar kost saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kemungkinan terdakwa masuk lewat pintu depan kost karena saat itu pintu pagar kost hijau tersebut terbuka karena sudah dalam keadaan rusak sebelumnya dan pelaku tersebut dengan leluasa pelaku bisa langsung mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor dan merusak kunci gandanya atau merusak kunci porok tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan penghuni kost lainnya tersebut tanpa seijin saksi maupun penghuni kost lainnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bisa saksi jelaskan untuk kerugian saksi sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan untuk kedua penghuni kost lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi menerangkan menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK untuk jenis sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam), ya benar, barang tersebut yang saksi maksudkan.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi menerangkan sepeda motor milik saksi tersebut saksi pergunakan pada pukul 17.00 wib , selanjutnya sepeda motor milik saksi di pinjam oleh sdra DIKA pada pukul 17.01 wib dan langsung di kembalikan lalu di parkir di depan kamar sdra DIKA dengan menghadap ke barat dan di kunci ganda.
- Bawa benar Saksi menerangkan Seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya Kejadian pencurian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo, milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, diketahui sekira pukul 01.00 wib di halaman parkir kost Jl. Serayu timur No 10 , Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun.
- Bawa benar Barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi ; Atas Keterangan saksi tersebut para Terdakwa yaitu terdakwa Agus dan terdakwa Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RISKA HANGGRAINI :

- Bawa benar sewaktu diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bawa benar Saksi menerangkan mengalami tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, diketahui sekira pukul 09.00 Wib , Di halaman kost tepatnya di Jl. Serayu timur No 10 , Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota. Madiun.
- Bawa benar Saksi menerangkan Barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI alamat Dukuh Cabean, Rt. 02, Rw. 01, Desa Padas, Kec . Bungkal, Kab Ponorogo, adapun pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bawa benar Saksi menerangkan Untuk pelaku pencurinya saksi tidak tahu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan memarkir sepeda motor milik saksi tersebut sebelum hilang di halaman kost hijau sebelah selatan dengan menghadap ke selatan,
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk sepeda motor milik saksi tersebut tidak saksi kunci ganda.
- Bahwa benar Saksi menerangkan ada milik penghuni kost yang lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam milik dari sdri DIXMA , 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 36 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo milik penghuni kost semua.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi begitu bangun tidur sekitar pukul 09.00 wib selanjutnya saksi berniat untuk pergi makan setelah turun dari kamar kost saksi tersebut untuk sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang dan untuk saat itu situasi kost sepi dan setelah itu saksi menemui penjaga kost dan memberitahu atas jadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Setelah kejadian tersebut tidak terdapat kerusakan untuk pintu pagar kost karena untuk pintu pagar kost sebelumnya sudah dalam kondisi tidak bisa di tutup.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setahu saksi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam milik dari sdri DIXMA , sebelum hilang terparkir di halaman kost sebelah barat dengan menghadap ke barat , sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 36 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo terparkir di halaman kost sebelah barat dengan menghadap ke barat dekat tangga naik kelantai dua.
- Bahwa benar Saksi menerangkan waktu kejadian pencurian saat itu saksi berada di dalam kamar sedang tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi jelaskan kemungkinan para terdakwa masuk lewat pintu depan kost karena saat itu pintu pagar kost hijau tersebut terbuka karena sudah dalam keadaan rusak sebelumnya dan pelaku tersebut dengan leluasa pelaku bisa langsung mengambilnya dengan cara mendorong sepeda motor dan merusak kunci gandanya atau merusak kunci porok tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan penghuni kost lainya tersebut tanpa seijin saksi maupun penghuni kost lainya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk kerugian saksi sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan untuk kedua penghuni kost lainya saksi tidak tahu
- Bahwa benar Saksi menerangkan mempunyai bukti kepemilikan untuk sepeda motor milik saksi tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih , beserta STNKnya dan 1 (satu) buah anak kunci dari sepeda motor milik saksi tersebut,(kepada yang diperiksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB untuk jenis motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih), Ya benar, barang tersebut yang saksi maksudkan,
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk ciri - ciri dari sepeda motor milik saksi tersebut warna putih, terdapat scolet warna bening dan dasbord pada sepeda motor dalam kondisi retak dua duanya pada bagian tengah
- Bahwa benar Saksi menerangkan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, yang telah di ambil/di curi oleh 3 (tiga) orang pelaku bernama AGUS MUJI PRASETYO bin SAMSUDIN , umur sekitar 24 tahun,alamat Jl Desa Sidorejo Rt 035 Rw 005 Kec wungu Kab Madiun, bernama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO, umur sekitar 19, Surabaya, 11 Februari 2003, alamat Jl. Candisewu No. 50 Rt. 19 Rw. 03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan satu lagi bernama anak WILIAN FATKUR ROHMAH, umur 17 tahun, alamt Desa sidorejo Rt 034 rw 005 Kec Wungu Kab Madiun (diberkas

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri/displit dan di tangani oleh unit PPA Polres Madiun Kota) dan apakah ini untuk potonya yang tersebut ? jelaskan.barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan iya benar.

- Bahwa benar saksi menerangkan Foto barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan tersebut adalah sepeda motornya milik saksi

Atas Keterangan saksi tersebut para Terdakwa yaitu terdakwa Agus dan terdakwa Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

5.Saksi Anak WILIAM FATKUROHMAN bin RAHMAN :

- Bahwa benar Sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar saksi menerangkan keterangan saksi Di BAP Penyidik benar dan tidak ada Perubahan,
- Bahwa benar Saksi anak menerangkan saksi melakukan pencurian bersama teman saksi bernama terdakwa . AGUS MUJI PRASETYO alias AGE alamat Desa Sidorejo Rt. 35 Rw. 05 Kec. Wungu Kab. Madiun dan terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT alamat Jl. Candi Sewu No. 50 Rt. 19 Rw.03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, sebelumnya dengan saksi sudah saling kenal karena teman main, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar Saksi menerangkan melakukan pencurian yang saksi anak lakukan bersama terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT dan terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE , pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di halaman parkir kos hijau alamat Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa benar Saksi anak menerangkan Barang yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U no. rangka: MH1JM41115LK583966 no. mesin: JM41E1582010 yang diambil dari tempat parkit kos hijau Jl. Serayu Timur No. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD no. rangka: MH1JF9119CK664119 no. mesin: JF91E1660324 yang diambil dari tempat kos hijau Jl. Serayu Timur No. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW no. rangka: MH1JFU111FK027202 no. mesin: JFU1E1027007 yang

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari tempat parkir kos hijau Jl. Serayu Timur No. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun adapun pemilik dari sepeda motor tersebut saksi tidak tahu,

- Bawa benar saksi anak saat bersama terdakwa . AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT , mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW,1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD,1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U dari parkiran tempat kos hijau Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut tidak dengan cara merusak, saat saksi bersama terdakwa . FAHMI WAHYU HIDAYAT dan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE masuk kedalam parkiran tempat kos tersebut terdapat pintu gerbang namun pintunya pada saat itu terbuka sehingga dengan mudah masuk halaman parkir kos hijau tersebut, lalu saat mengambil 3 (tiga) Unit sepeda motor tersebut pada bagian kunci juga tidak ada yang dirusak, karena saat diambil dalam kondisi tidak terkunci Stang,
- Bawa benar Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dengan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE, dan terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT , awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi dengan terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE ngumpul dirumah terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT alamat Jl. Candi Sewu No. 50 Rt. 19 Rw.03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, saat ngumpul dirumah tersebut terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT berkata “ayo lagi”, lalu saksi dengan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE menyepakatinya, setelah itu saksi bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik saksi muter muter mencari sasaran tempat untuk melakukan pencurian, dalam perjalanan terdakwa. 2.FAHMI WAHYU HIDAYAT berkata cari kos didaerah Jl. Serayu saja, lalu terdakwa. 1.AGUS MUJI PRASETYO alias AGE tentukan untuk menuju tempat kos hijau Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun yang sebelumnya terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE sering berkunjung ditempat kos tersebut menemui temannya, saksi bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE berhenti di TK dekat kos

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang jaraknya kurang lebih 20 meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu saksi dan terdakwa.2. FAHMI WAHYU HIDAYAT jalan kaki menuju tempat kos tersebut sedangkan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan, setelah saksi ketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi dan dirasa aman saksi bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung mencari sepeda motor yang setirnya tidak dalam kondisi terkunci, terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW, sedangkan saksi anak fahmi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD, setelah itu saksi anak bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT mendorong sepeda motor tersebut menuju TK (taman kanak kanak) dekat kos tersebut, setelah itu saksi anak menunggu di TK, lalu terdakwa 2.FAHMI WAHYU HIDAYAT bersama terdakwa.1. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD untuk disembunyikan dilahan kosong belakang kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun, dengan cara terdakwa. FAHMI WAHYU, HIDAYAT naik di sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD didorong oleh terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu kembali lagi ke TK mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk disembunyikan dilahan kosong tersebut, setelah itu kembali lagi ke TK lagi menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, lalu saksi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT jalan kaki menuju tempat kos Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun untuk mencuri sepeda motor lagi, sampai ditempat kos itu saksi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT mencari sepeda motor yang diparkir yang kelihatan tidak terkunci stang, saat itu terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U yang dalam kondisi tidak terkunci langsung didorong keluar dari tempat kos tersebut dan saksi anak ikut membantu mendorongnya, sedangkan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE jalan duluan untuk menghidupkan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu saksi dibonceng oleh terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendorong 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U yang dinaiki oleh terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menggunakan kaki kirinya, menuju lahan kosong belakang kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun lagi untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menghubungi sdr. GEPENG orang Ponorogo yang sebelumnya pernah menerima pembelian sepeda motor tanpa surat dari saksi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan sdr. FAHMI WAHYU HIDAYAT.

- Bawa benar Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW , menghadap ke selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD sebelum saksi ambil bersama terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT posisinya diparkir bersebelahan agak ke utara sedikit menghadap ke barat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U sebelum dilakukan pencurian posisinya juga diparkir di dekat tangga naik kelantai II tempat kos hijau tersebut,
- Bawa benar Saksi menerangkan untuk 3 (tiga) Unit sepeda motor yang didapatkan dari melakukan pencurian di halaman parker kos hijau Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut semuanya sudah terjual, setelah saksi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menyembunyikan 3 (tiga) Unit sepeda motor tersebut dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun, saat itu terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT yang langsung menghubungi sdr. GEPENG orang Ponorogo untuk menawarkan barang berupa 3 (tiga) Unit sepeda motor tersebut, karena sdr. GEPENG itu mau membeli 2 (dua) Unit sepeda motor maka kesulitan untuk mengantarnya, maka oleh terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT disuruh mengambil sepeda motor tersebut, setelah terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT mengirimkan serlokasi kepada sdr. GEPENG, sekira pukul 01.30 Wib sdr. DAVA orang suruhnya sdr. GEPENG datang membawa mobil pick up tersebut, lalu terjadilah jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan, kosong tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu sisa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U dibawa

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT, besoknya terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT mencari pembeli difacebook, dan mendapatkan pembeli orang magetan lalu terjadi kesepakatan COD dialun-alun Kab Magetan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2023 pukul 22.00 Wib, sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE berangkat mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U kealon alon Magetan dengan cara sepeda motor tersebut dinaiki oleh terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT lalu terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bersama saksi anak mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik saksi anak mendorong sepeda motor yang dinaiki terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menggunakan kaki terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE sebelah kiri hingga sampai alon alon Magetan melewati jalan Gorang gareng, dan terjadilah jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario,

- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk mobil pick up yang digunakan oleh sdr. DAVA untuk mengangkut 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut untuk ciri-cirinya merkrend max warna hitam, untuk no.Pol. saksi tidak ingat karena saat itu saksi tidak mengamatinya, setelah 2 (dua) Unit sepeda motor itu dinaikan pick up dan terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT,-menerima uangnya sdr. DAVA selanjutnya langsung pergi agar tidak diketahui dan dicurigai oleh orang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW terjual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U terjual berikut STNKnya dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan untuk identitasnya saksi tidak mengetahuinya, karena yang komunikasi dengan pembeli tersebut adalah terdakwa.2. FAHMI WAHYU HIDAYAT, kalau ciri cirinya satu orang jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 25 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 cm badan agak gemuk, warna kulit sawo matang, rambut lurus rapi dan satu orang lagi jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 20 tahun, tinggi badan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 165 cm badan ideal, warna kulit sawo matang, rambut lurus rapi, dua orang tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, untuk no.Polisinya saksi tidak tahu karena tidak mengamatinya.

- Bawa benar Saksi menerangkan Yang saat itu melakukan komunikasi dengan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U adalah terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT, jadi saksi dengan terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE sama sekali tidak tahu terkait no. HP atau akun facebook pembeli sepeda motor tersebut,
- Bawa benar Saksi menerangkan untuk uang hasil menjual barang berupa 3 (tiga) Unit sepeda motor merk honda jenis Vario yang didapatkan dari melakukan pencurian di halaman parkir kost hijau Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut terkumpul sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibagi saksi mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendapatkan berapa saksi tidak tahu.
- Bawa benar Saksi anak menerangkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut di hutang oleh terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya sudah habis saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari seperti beli makan, beli rokok, beli pulsa dan beli bensin.
- Bawa benar Saksi anak menerangkan benar poto untuk ketiga sepeda motor merk honda jenis vario yang berhasil kita curi bersama dengan teman-teman saksi.
- Bawa benar Saksi anak menerangkan itu Helm milik salah satu korban yang saat itu tersimpan di dalam jok sepeda motor merk honda vario warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U berikut STNK nya yang selanjutnya dibawa dan disimpan oleh terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE, selanjutnya disita sebagai barang bukti dalam perkara ini,(pemeriksa menunjukkan 2 (dua) orang yang bernama AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN Jenis kelamin laki laki , umur 24 tahun, tempat lahir di Madiun , 26 juni 1998, alamat Desa Sidorejo, Rt. 35, Rw. 05, Kec. Wungu Kab. Madiun serta anak WILIAM FATKUROHMAN bin RAHMAN, Jenis kelamin laki laki , umur 17 tahun, tempat lahir di Madiun, tanggal 21 Juli 2005, alamat Desa Sidorejo, Rt. 034, Rw. 005, Kec. Wungu Kab. Madiun),

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa benar saksi anak menerangkan menunjukkan barang bukti photo sepeda motor honda beat , warna hitam, nopol AE 6934 GA milik saudara) sepeda motor yang saudara pakai bersama dengan teman teman saudara sewaktu melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda jenis vario di dalam halaman parkir kost hijau Jl Serayu Timur No 10 Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun dan dimanakah sekarang, Ya, benar, sudah disita oleh Polres Madiun Kota dalam perkara lain.

Atas Keterangan saksi anak tersebut para Terdakwa yaitu terdakwa Agus dan terdakwa Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sewaktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bawa benar terdakwa1 Agus Muji Prasetyo menerangkan keterangan para saksi benar semua dan keterangan terdakwa di BAP penyidik benar semua tidak ada perubahan,
- Bawa benar terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa terdakwa dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian sepeda motor.
- Bawa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib dan terdakwa bersama terdakwa Fahmi saat ini sedang ditahan dipolres Madiun Kota dalam perkara pencurian sepeda motor.
- Bawa benar terdakwa menerangkan mengambi 1 barang milik orang lain berupa 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda VARIO 125 cc , nopol AE 2041-U, warna hitam, tahun 2020, noka MH1JM4115LK583966, Nosin JM41E15483966, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario, Nopol AE 4419-VD, Noka MH1JF9119CK664119, Nosin JF91E1660324, tahun 2012 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, nopol AE 2329 VW, warna putih, tahun 2015, Noka MH1JFU111FKO27202, Nosin JFU1E1027007 adalah pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 00.30 Wib di halaman parkir kost hijau Jl Serayu Timur No 10 Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa menerangkan Barang yang telah terdakwa dan terdakwa Fahmi dan saksi anak Wiliem ambil tersebut yaitu di dalam halaman parkir kost hijau di Jl Serayu Timur No 10 Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun adalah berupa 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda VARIO 125 cc , nopol AE 2041-U, warna hitam, tahun 2020, noka MH1JM4115LK583966, Nosin JM41E15483966, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, Nopol AE 4419-VD, Noka MH1JF9119CK664119, Nosin JF91E1660324, tahun 2012, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, nopol AE 2329 VW, warna putih, tahun 2015, Noka MH1JFU111FKO27202, Nosin JFU1E1027007.
- Bawa benar terdakwa menerangkan pemiliknya tidak tahu, kemungkinan untuk 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda jenis vario adalah milik dari penghuni kost hijau yang tinggal .
- Bawa benar terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut bersama terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT, alamat Jl. Candi Sewu, No. 50, Rt/Rw 19/3, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan satu lagi bernama saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN, umur 17 tahun, alamat Desa sidorejo Rt 34 rw 05 Kec Wungu Kab Madiun ditangani oleh unit PPA Polres Pores Madiun Kota,
- Bawa benar terdakwa menerangkan sebelum di ambil/curi sepeda motor tersebut diparkir di halaman kost menghadap kebarat untuk 1(satu) unit sepeda motor merk honda vario, Nopol AE-4419-VD, Noka MH1JF9119CK664119, Nosin JF91E1660324, warna merah hitam berjajar dengan 1 unit sepeda motor merk honda VARIO 125 cc , nopol AE 2041-U, warna hitam, tahun 2020, noka MH1JM4115LK583966, Nosin JM41E15483966 sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, nopol AE-2329-VW, warna putih, tahun 2015,Noka MH1JFU111FKO27202, Nosin JFU1E1027007, berada di sebelah selatan dengan menghadap selatan dan kami ambil karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stang namun untuk sepeda motor honda vario warna hitam dalam posisi kunci pengaman dalam keadaan tertutup.
- Bawa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut secara bersama sama dengan terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN, awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dengan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN ngumpul dirumah terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT alamat Jl. Candi Sewu No. 50 Rt. 19 Rw.03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, saat ngumpul dirumah tersebut terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT berkata “ayo lagi”, lalu terdakwa dan saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN menyepakatinya, setelah itu terdakwa bersama terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN muter muter mencari sasaran tempat untuk melakukan pencurian, dalam perjalanan terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT berkata kepada terdakwa Agus cari kos di daerah Jl. Serayu saja, lalu terdakwa Agus tentukan untuk menuju tempat kos Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun yang sebelumnya terdakwa Agus sering berkunjung ditempat kos tersebut menemui teman terdakwa Agus bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berhenti di TK dekat kos tersebut yang jaraknya kurang lebih 20 meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN jalan kaki menuju tempat kos tersebut sedangkan terdakwa Agus menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan sekitar, sekira kurang lebih 10 menit terdakwa ketahui terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD (terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak. WILIAM FAHRUL ROHMAN mendorong sepeda motor yang mana terdakwa Agus hingga sampai TK (taman kanak kanak) tempat terdakwa Agus menunggu, setelah itu saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN bertugas menunggu di TK, lalu terdakwa Agus bersama terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD untuk disembunyikan dilahan kosong belakang kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun, dengan cara terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT naik sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD terdakwa Agus dorong dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu kembali lagi ke TK mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk disembunyikan dilahan kosong tersebut, setelah itu kembali lagi ke TK lagi menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, lalu terdakwa Agus bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak. WILIAM FAHRUL ROHMAN jalan kaki menuju

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kos Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun untuk mencuri sepeda motor lagi, sampai ditempat kos itu terdakwa Agus bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN mencari sepeda motor yang diparkir yang kelihatan tidak terkunci setirnya, saat itu terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menemukan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U yang dalam kondisi tidak terkunci langsung didorong keluar dari tempat kos tersebut dibantu didorong oleh saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN, sedangkan terdakwa jalan duluan untuk menghidupkan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN terdakwa bunceng terdakwa sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U yang dinaiki terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menggunakan kaki kiri terdakwa sebelah kiri, menuju lahan kosong belakang kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun lagi untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu sdr. FAHMI WAHYU HIDAYAT menghubungi pembeli yang ada diponorogo bernama sdr. DAVA yang pernah membeli sepeda motor dari terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil dari Kosan selanjutnya 3 (tiga) Unit sepeda motor yang didapatkan dari melakukan pencurian tersebut semuanya sudah terjual, setelah terdakwa Agus bersama terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN menyembunyikan 3 (tiga) Unit sepeda motor tersebut dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun, terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT langsung menghubungi sdr. GEPENG orang Ponorogo untuk menawarkan 3 (tiga) Unit sepeda motor tersebut, karena sdr. GEPENG itu mau membeli 2 (dua) Unit sepeda motor dan terdakwa kesulitan untuk mengantarnya, maka oleh terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT disuruh mengambil sepeda motor tersebut, setelah terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT mengirimkan serlokasi kepada sdr. GEPENG, sekira pukul 01.30 Wib sdr. DAVA orang suruhnya sdr. GEPENG datang membawa mobil pick up, lalu terjadi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan kosong tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu sisa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U tersangka bawa pulang kerumah terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT,

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT mencari pembeli difacebook, dan mendapatkan pembeli orang Magetan lalu terjadi kesepakatan COD dialun-alun Magetan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2023 pukul 22.00 Wib, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa Agus bersama terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berangkat mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U kealun - alun Magetan dengan cara sepeda motor tersebut dinaiki oleh terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT lalu terdakwa Agus bersama saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no. Pol: AE-6934-GA milik saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN mendorong sepeda motor yang dinaiki terdakwa. FAHMI WAHYU HIDAYAT menggunakan kaki terdakwa sebelah kiri hingga sampai alun alun Magetan melewati jalan Gorang - gareng dan terjadilah jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U itu di alun alun Magetan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian adalah terdakwa Agus,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Honda vario warna putih lengkap dengan plat nomor Polisinya, AE-2329-VW, noka serta Nosin terdakwa lupa, untuk honda vario warna merah/hitam juga lengkap dengan plat nomornya AE-4419-VD sedangkan untuk sepeda motor honda vario warna, hitam/merah AE 2041-U tersebut masih orisnil dan di dalam jok sepeda motor terdapat dan terdapat STNK dan Helm merk KYT warna hitam bertulis DJ MARU dan STNKnya, nomor rangka, nomor mesin terdakwa lupa,
- Bahwa benar terdakwa , menerangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW terjual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U terjual dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk identitasnya tidak tahu, karena yang komunikasi dengan pembeli tersebut adalah terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT, kalau ciri cirinya satu orang jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 25 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 cm badan agak gemuk, warna kulit sawo matang, rambut lurus rapi dan satu orang lagi jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 20 tahun, tinggi badan kurang lebih 165 cm badan ideal,

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kulit sawo matang, rambut lurus rapi, dua orang tersebut mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2017, untuk no.Polisinya terdakwa tidak tahu karena tidak mengamatinya,

- Bawa benar terdakwa menerangkan yang melakukan komunikasi dengan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U adalah terdakwaFAHMI WAHYU HIDAYAT, jadi terdakwa dengan saksi anak . WILIAM FAHRUL ROHMAN sama sekali tidak tahu terkait no. HP atau akun facebook pembeli sepeda motor tersebut,
- Bawa benar terdakwa menerangkan uang hasil menjual 3 (tiga) Unit sepeda motor yang didapatkan dari melakukan pencurian di parkiran Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut terkumpul Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibagi tersangka mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sdr. FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sdr. WILIAM FAHRUL ROHMAN juga mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu sisanya uang tersebut sudah habis digunakan untuk oprasional beli makan, rokok dan bensin dan lain-lain.
- Bawa benar terdakwa menerangkan mendapat bagian dari hasil penjualan ketiga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sudah tersangka gunakan untuk keperluan membayar hutang terdakwa pergunkan kebutuhan tersangka sehari-hari
- Bawa benar terdakwa menerangkan Sepeda motor yang digunakan sebagai alattransformasi pencurian tersebut sekarang ini sudah disita oleh Polres Madiun Kota pada saat melakukan pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa FAHMI di wilayah Kec Taman Kota Madiun.
- Bawa benar terdakwa menerangkan penuntut Umum menunjukkan barang bukti photo sepeda motor honda beat , warna hitam, nopol AE 6934 GA milik saudara WILIAN) sepeda motor yang saudara pakai bersama dengan teman teman saudara sewaktu melakukan pencurian sepeda motor yang sudah disita oleh Polres Madiun Kota, ya benar.
- Bawa benar terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakakan untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan hidup sehari hari seperti beli makan beli rokok, beli pulsa dan beli bensin;

2. Terdakwa FAHMI WAHYU HIDAYAT menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di dalam halaman parkir kost hijau di Jl Serayu Timur No 10 Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun, semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun.
- Bawa benar terdakwa Fahmi menerangkan Berita Acara pemeriksaan Penyidik tidak ada perubahan,
- Bawa benar terdakwa menerangkan keterangan saksi dipersidangan semuanya benar;
- Bawa benar terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib di depan SBPU mini Desa Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun dan terdakwa saat ini sedang ditahan diPolsek Kartoharjo, Polres Madiun Kota dalam perkara pencurian sepeda motor.
- Bawa benar terdakwa menerangkan mengambil barang milik orang lain berupa 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda VARIO 125 cc, nopol AE 2041-U, warna hitam, tahun 2020, noka MH1JM4115LK583966, Nosin JM41E15483966, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario, Nopol AE 4419-VD, Noka MH1JF9119CK664119, Nosin JF91E1660324, tahun 2012 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario, nopol AE 2329 VW, warna putih, tahun 2015, Noka MH1JFU111FKO27202, Nosin JFU1E1027007 seingga terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di dalam halaman parkir kost hijau Jl Serayu Timur No 10 Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun.
- Bawa benar terdakwa menerangkan Barang yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu di dalam halaman parkir kost hijau di Jl Serayu Timur No 10 Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun adalah berupa 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda VARIO 125 cc, nopol AE 2041-U, warna hitam, tahun 2020, noka,MH1JM4115LK583966, Nosin JM41E15483966, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario, Nopol AE-4419-VD, Noka MH1JF9119CK664119, Nosin JF91E1660324, tahun 2012, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, nopol AE-2329-VW, warna putih, tahun 2015, Noka MH1JFU111FKO27202, Nosin JFU1E1027007.
- Bawa benar terdakwa menerangkan Pemiliknya terdakwa tidak tahu, kemungkinan untuk 3 (tiga) unit sepeda motor adalah milik dari penghuni kost hijau yang tinggal tersebut

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sewaktu terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan dua teman terdakwa AGUS MUJI PRASETYO bin SAMSUDIN , umur sekitar 24 tahun, alamat Jl Desa Sidorejo Rt 035 Rw 005 Kec Wungu, Kab Madiun dan saksi anak WILIAM FATKUROHMAN , umur 17 tahun, alamat Jalan Muria Rt.34/Rw.05, Desa Sidorejo, Kec Wungu Kab Madiun.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum di ambil sepeda motor tersebut diparkir di halaman kost menghadap kebarat untuk 1(satu) unit sepeda motor merk honda vario, Nopol AE-4419-VD, Noka MH1JF9119CK664119, Nosin JF91E1660324, warna merah hitam berjajar dengan 1 unit sepeda motor merk honda VARIO 125 cc , nopol AE 2041-U, warna hitam, tahun 2020, noka MH1JM4115LK583966, Nosin JM41E15483966 sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario, nopol AE-2329-VW, warna putih, tahun 2015, Noka MH1JFU111FKO27202, Nosin JFU1E1027007, berada di sebelah selatan dengan menghadap selatan dan kami ambil karena sepeda motor tersebut tidak terkunci stang namun untuk sepeda motor honda vario warna hitam dalam posisi kunci pengaman dalam keadaan tertutup dikunci setir/stang maka terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut
- Bahaha benar terdakwa menerangkan Cara terdakwa dan juga teman terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor tersebut dan peran kami masing masing adalah terdakwa secara bersama sama dengan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN, yang awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dengan saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN ngumpul dirumah terdakwa Fahmi alamat Jl. Candi Sewu No. 50 Rt. 19 Rw.03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, saat ngumpul dirumah tersebut terdakwa Fahmi berkata "*ayo lagi*", lalu terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dengan saksi anak WILIAM FATKUROHMAN mengiyakan dan menyepakatinya, untuk diajak mencuri, setelah itu terdakwa bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN muter muter mencari sasaran tempat untuk melakukan pencurian, dalam perjalanan terdakwa Fahmi berkata kepada terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE cari kos didaerah Jl. Serayu saja, lalu terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE menentukan untuk menuju tempat kos Hijau menuju di Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun yang katanya sering berkunjung ditempat kos tersebut menemui temannya, terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berhenti di TK dekat kos tersebut yang jaraknya kurang lebih 20 meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu terdakwa Fahmi bersama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN jalan kaki menuju tempat kos tersebut sedangkan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan sekitar, setelah terdakwa Fahmi ketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi dan dirasa aman terdakwa bersama saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN langsung mencari sepeda motor yang setirnya tidak dalam kondisi terkunci, terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW, sedangkan saksi anak WILIAM FATKUROHMAN mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD, setelah itu terdakwa Fahmi bersama saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN mendorong sepeda motor tersebut menuju TK (taman kanak kanak) dekat dengan tempat kos tersebut, setelah itu saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN menunggu di TK, lalu terdakwa Fahmi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD untuk disembunyikan dilahan kosong belakang kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun, dengan cara terdakwa naik di sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD didorong oleh terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu kembali lagi ke TK mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk disembunyikan dilahan kosong tersebut, setelah itu kembali lagi ke TK lagi menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, lalu terdakwa Fahmi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN jalan kaki menuju tempat kos Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun untuk mengambil sepeda motor lagi, sampai ditempat kos itu terdakwa Fahmi bersama terdakwa . AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan saksi anak WILIAM FATKUROHMAN mencari sepeda motor yang diparkir yang kelihatan tidak terkunci setirnya, saat itu terdakwa Fahmi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U yang dalam kondisi tidak terkunci langsung terdakwa dorong keluar dari tempat kos tersebut dibantu didorong oleh saksi anak . WILIAM

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKUROHMAN, sedangkan terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE jalan duluan untuk menghidupkan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tadi, setelah itu saksi anak WILIAM FATKUROHMAN dibonceng oleh terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc.warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U yang terdakwa Fahmi naiki menggunakan kaki kiri terdakwa Agus sebelah kiri, menuju lahan kosong belakang kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun lagi untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa Fahmi menghubungi sdr. GEPENG orang Ponorogo yang sebelumnya pernah menerima pembelian sepeda motor tanpa surat dari terdakwa Fahmi.

- Bawa benar terdakwa menerangkan Setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor merk honda jenis vario sudah dalam kekuasanya yang didapatkan dari melakukan pencurian di halaman parker kos hijau Jl. Serayu Timur no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut semuanya kita jual, setelah terdakwa fahmi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan saksi anak WILIAM FATKUROHMAN menyembunyikan 3 (tiga) Unit sepeda motor tersebut dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jl. Serayu Kota Madiun, terdakwa Fahmi langsung berinisiatif menghubungi sdr. GEPENG orang Ponorogo untuk menawarkan 3 (tiga) Unit sepeda motor tersebut, karena sdr. GEPENG itu mau membeli 2 (dua) Unit sepeda motor dan terdakwa Fahmi kesulitan untuk mengantarnya, maka terdakwa Fahmi menyuruh sdr. GEPENG untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah terdakwa Fahmi mengirimkan serlokasi kepada sdr. GEPENG, sekira pukul 01.30 Wib sdr. DAVA orang suruhnya sdr. GEPENG datang membawa mobil pick up, lalu terjadi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan kosong tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu sisa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U terdakwa Fahmi bawa pulang kerumah, besoknya baru terdakwa Fahmi mencari pembeli lagi difacebook, dan mendapatkan pembeli orang Magetan lalu terjadi kesepakatan COD dialon alon Magetan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2023 pukul 22.00 Wib, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa Fahmi bersama terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE dan saksi anak. WILIAM FATKUROHMAN berangkat mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U kealon alon Magetan dengan cara sepeda motor tersebut terdakwa naiki lalu terdakwa.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bersama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik saksi anak . WILIAM FATKUROHMAN mendorong sepeda motor yang terdakwa Fahmi Naiki naiki menggunakan kakinya sebelah kiri hingga sampai alon alon Magetan melewati jalan Gorang gareng, dan terjadilah jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U itu di alun alun Magetan

- Bawa benar terdakwa menerangkan untuk mobil pick up yang digunakan oleh sdr. DAVA untuk mengangkut 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut ciri cirinya merk rend max warna hitam, untuk no.Pol. terdakwa tidak ingat karena saat itu tidak mengamatinya setelah 2 (dua) Unit sepeda motor itu dinaikan pick up dan terdakwa menerima uangnya sdr. DAVA langsung pergi dan terdakwa juga langsung pergi, agar tidak diketahui dan dicurigai oleh orang.
- Bawa benar terdakwa menerangkan tidak ingat dan tidak juga menyimpan no. HP orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U tersebut karena setelah selesai jual beli langsung terdakwa hapus untuk menghilangkan jejak dan untuk akun facebooknya terdakwa juga tidak ingat, karena terdakwa melihatnya hanya sekilas di komentar komentar grup jual beli motor STNK, setelah terdakwa melihat no. HPnya langsung terdakwa telephone untuk menawarkan sepeda motor tersebut, jadi terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak pernah komunikasi melalui chat agar aman tidak dapat dilihat orang lain
- Bawa benar terdakwa membenarkan yang mempunyai ide pertama adalah terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE.
- Bawa benar terdakwa menerangkan masih yaitu Honda vario warna putih lengkap dengan plat nomor Polisinya, AE-2329-VW, noka serta Nosin tersangka lupa, untuk honda vario warna merah/hitam juga lengkap dengan plat nomornya AE-4419-VD sedangkan untuk sepeda motor honda vario warna, hitam AE-2041-U tersebut masih orisinil dan di dalam jok sepeda motor terdapat STNK dan Helm merk KYT, warna hitam bertulis DJ MARU, sedangkan untuk nomor rangka, nomor mesin terdakwa lupa.
- Bawa benar terdakwa menerangkan Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW terjual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saat itu

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama DAVA orang daerah Ponorogo sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U, berikut STNKnya terjual dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), mengakunya orang daerah Magetan karena pada saat itu kita COD di alun-alun Magetan dan tidak saling kenal.

- Bahwa benar terdakwa fahmi menerangkan bersama dengan terdakwa AGUS dan saksi anak . WILIAM timbul niat yang awalnya sudah di rencanakan oleh terdakwa AGUS , dan seketikan itu,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk kami miliki dan kemudian akan kami jual uangnya untuk kebutuhan sehari hari dan jajan,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sepeda Motor yang digunakan sarana mencuri tersebut adalah jenis honda beat warna hitam, Nopol AE-6934-GA.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Saat itu bersama-sama terdakwa Agus dan saksi anak Wiliem saat mencuri tidak menggunakan alat apa apa karena tidak terkunci stang jadi tinggal dorong saja menuju keluar kost tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sewaktu mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tersebut Tidak sejalan pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengaku ikut melakukan pencurian ditempat lain yakni :
 1. Pencurian di Kos Jl. Ciliwung Kel Taman Kec Taman Kota Madiun, tersangka melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat, bersama terdakwa AGUS dan saksi anak WILIAM ,
 2. Pencurian di kost Jl. Halmahera Kota Madiun, tersangka melakukan pencurian, sepeda motor Honda beat warna merah putih, melakukan pencurian tersangka bersama terdakwa AGUS;
 3. Pencurian di Café MM Jl. Ring road Kota Madiun, tersangka melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Aerox, melakukan pencurian tersangka bersama terdakwa AGUS;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar itu ketiga sepeda motor merk honda jenis vario yang berhasil kita curi bersama dengan teman-teman terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Ya, benar itu Helm milik korban yang tersimpan di dalam jok sepeda motor merk honda vario warna hitam yang selanjutnya dibawa dan disimpan oleh terdakwa AGUS, selanjutnya disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.(pemeriksa menunjukkan 2 (dua) orang yang terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin laki laki , umur 24 tahun, tempat lahir di Madiun , 26 juni 1998, alamat Desa Sidorejo, Rt. 35, Rw. 05, Kec. Wungu Kab. Madiun serta anak WILIAM FATKUROHMAN bin RAHMAN, Jenis kelamin laki laki , umur 17 tahun, tempat lahir di Madiun, tanggal 21 Juli 2005, alamat Desa Sidorejo, Rt. 034, Rw. 005, Kec. Wungu Kab. Madiun) ya bena itu orangnya,

- Bawa benar terdakwa menerangkan untuk uang hasil menjual 3 (tiga) Unit sepeda motor yang didapatkan dari melakukan pencurian di parkiran Jl. Serayu Timur,no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut terkumpul Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibagi terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendapatkan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan untuksaksi anak WILIAM FATKUROHMAN mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu untuk sisanya sudah habis digunakan untuk oprasional misalnya untuk membeli makan, rokok dan bensin dan lain-lain.
- Bawa benar terdakwa menerangkan mendapat bagian dari hasil penjualan ketiga sepeda motor merk honda jenis vario tersebut sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) sudah tersangka gunkan untuk senang senang ditempat hiburan malam seperti pergi ditempat karaoke dan juga untuk pergi main dengan pacar terdakwa,
- Bawa benar terdakwa menerangkan foto barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut umum yang telah dikonstantir, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa para Terdakwa yaitu terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO membentarkan identitasnya dalam persidangan dan menyatakan dalam keadaan sehat;
- Bawa para terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN, (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Vario yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo., 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU yang berada di Jok sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo;

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, milik saksi korban **OVA ULIA WARDANI**, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, milik saksi korban **RISKA ANGRAINI** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, milik saksi korban **DIXMA AVIONITA** dengan cara yaitu pertama terdakwa bersama saksi anak mengambil 2 (dua) unit, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 No-pOl AE-2329-VW yang mengambil saksi anak Wiliem Fahrulrohman dan 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat didorong sampai TK, dan setelah di TK saksi anak Wiliem bertugas di TK sedangkan terdakwa Fahmi dan Agus dengan mendorong sepeda motor 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD untuk disembunyikan disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, selanjutnya terdakwa 1

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 kembali lagi ke TK untuk mengambil1 Unit sepeda motor Vario warna sepeda motor warna putih tahun2015 No-pOI AE-2329-VW untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, , setelah itu terdakwa AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CC warna hitam No Pol AE-2041-U, tahun 2020, didorong untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, lagi dan selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dijual;

- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan untuk uang hasil menjual 3 (tiga) Unit sepeda motor yang didapatkan dari melakukan pencurian di parkiran Jl. Serayu Timur,no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut terkumpul Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibagi terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa. AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendapatkan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan untuksaksi anak WILIAM FATKUROHMAN mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu untuk sisanya sudah habis digunakan untuk oprasional misalnya untuk membeli makan, rokok dan bensin dan lain-lain.
- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan mendapat bagian dari hasil penjualan ketiga sepeda motor merk honda jenis vario tersebut sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) sudah tersangka gunkan untuk senang senang ditempat hiburan malam seperti pergi ditempat karaoke dan juga untuk pergi main dengan pacar terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya apakah para Tedakwa dapat dipersalahkan atau terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara dengan Bersekutu;
6. Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa " adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan

Menimbang bahwa berdasarkan pemberian terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitu pemberian identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pemberian dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa 2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO serta para Terdakwa tersebut telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan pada diri para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam dirinya, yang berdasarkan ketentuan pasal 44 Kitab undang-undang hukum Pidana sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskanya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur barangsiapa tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa " dari pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutannya yang menyatakan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang Yang dimaksud "mengambil" yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, sedangkan pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangan dari arti barang yang berjudul menjadi setiap bagian dari kekayaan, semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sedangkan pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian walaupun yang sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri, adapun barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa para terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN, (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Vario yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo., 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU yang berada di Jok sepeda motor, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka:

MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo;

- Bawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, milik saksi korban **OVA ULLIA WARDANI**, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, milik saksi korban **RISKA ANGRAINI** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, milik saksi korban **DIXMA AVIONITA**, dengan cara yaitu pertama terdakwa bersama saksi anak mengambil 2 (dua) unit, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 No-pOI AE-2329-VW yang mengambil saksi anak Wiliem Fahrulrohman dan 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat didorong sampai TK, dan setelah di TK saksi anak Wiliem bertugas di TK sedangkan terdakwa Fahmi dan Agus dengan mendorong sepeda motor 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD untuk disembunyikan disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, selanjutnya terdakwa 1 dan 2 kembali lagi ke TK untuk mengambil1 Unit sepeda motor Vario warna sepeda motor warna putih tahun2015 No-pOI AE-2329-VW untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, , setelah itu terdakwa AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CC warna hitam No Pol AE-2041-U, tahun 2020, didorong untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, lagi dan selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dijual;

- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan untuk uang hasil menjual 3 (tiga) Unit sepeda motor yang didapatkan dari melakukan pencurian di parkiran Jl. Serayu Timur,no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut terkumpul Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibagi terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendapatkan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan untuksaksi anak WILIAM FATKUROHMAN mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu untuk sisanya sudah habis digunakan untuk oprasional misalnya untuk membeli makan, rokok dan bensin dan lain-lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bertempat di Halaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun Para Terdakwa bersama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) telah mengambil barang berupa 3 motor sebagaimana tersebut diatas dan barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, dengan demikian maka barang tersebut sudah berpindah dari kekuasaan pemiliknya beralih berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan perbuatan yaitu anak atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya, dengan demikian telah jelas bahwa Para Terdakwa bersama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) telah mengambil barang dan barang tersebut diketahui adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain dan barang – barang tersebut mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri dari pelaku , pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain; dan atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa para terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN, (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Vario yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo., 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU yang berada di Jok sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo;

Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, milik saksi korban **OVA ULIA WARDANI**, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, milik saksi korban **RISKA ANGRAINI** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, milik saksi korban **DIXMA AVIONITA**, dengan cara yaitu pertama terdakwa bersama saksi anak mengambil 2 (dua) unit, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 No-pOI AE-2329-VW yang mengambil saksi anak Wiliem Fahrulrohman dan 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat didorong sampai TK, dan setelah di TK saksi anak Wiliem bertugas di TK sedangkan terdakwa Fahmi dan Agus dengan mendorong sepeda motor 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD untuk disembunyikan disemak semak dilahan kosong belakang Kkampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, selanjutnya terdakwa 1 dan 2 kembali lagi ke TK untuk mengambil1 Unit sepeda motor Vario warna sepeda motor warna putih tahun2015 No-pOI AE-2329-VW untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kkampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, , setelah itu terdakwa AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CC warna hitam No Pol AE-2041-U, tahun 2020, didorong untuk

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, lagi dan selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dijual;

- Bahwa benar Para terdakwa menerangkan untuk uang hasil menjual 3 (tiga) Unit sepeda motor yang didapatkan dari melakukan pencurian di parkiran Jl. Serayu Timur,no. 10 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut terkumpul Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibagi terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa AGUS MUJI PRASETYO alias AGE mendapatkan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan untuksaksi anak WILIAM FATKUROHMAN mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu untuk sisanya sudah habis digunakan untuk oprasional misalnya untuk membeli makan, rokok dan bensin dan lain-lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) telah mengambil barang berupa 3 motor sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan ataupun tanpa meminta ijin pemiliknya atau yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut dengan maksud akan dikuasai dan dimiliki untuk selanjutnya dijual yang uang hasil penjualan dipergunakan memenuhi kebutuhannya adalah telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Pengadilan menilai unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut apakah dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa 1. AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN, (berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Vario yaitu

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo., 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU yang berada di Jok sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor sebagaimana fakta hukum tersebut diatas yaitu terjadi di waktu malam dan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Halaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah unsur tersebut terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, milik saksi korban **OVA ULIA WARDANI**, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE-4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, milik saksi korban **RISKA ANGRAINI** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, milik saksi korban **DIXMA AVIONITA**, dengan cara yaitu pertama terdakwa bersama saksi anak mengambil 2 (dua) unit, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 No-pOI AE-2329-VW yang mengambil saksi anak Wiliem Fahrulrohman dan 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat didorong sampai TK, dan setelah di TK saksi anak Wiliem bertugas di TK sedangkan terdakwa Fahmi dan Agus dengan mendorong sepeda motor 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD untuk disembunyikan disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, selanjutnya terdakwa 1 dan 2 kembali lagi ke TK untuk mengambil1 Unit sepeda motor Vario warna sepeda motor warna putih tahun2015 No-pOI AE-2329-VW untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, , setelah itu terdakwa AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CC warna hitam No Pol AE-2041-U, tahun 2020, didorong untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, lagi dan selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan mengambil motor sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan saling bekerjasama antara para Terdakwa dengan saksi anak Wiliam Fatkurohman, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah unsur tersebut dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat diHalaman Parkir Kost hijau Jalan Serayu Timur N0.10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu pertama terdakwa bersama saksi anak mengambil 2 (dua) unit, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 No-pOI AE-2329-VW yang mengambil saksi anak Wiliem Fahrulrohman dan 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD terdakwa Fahmi Wahyu Hidayat didorong sampai TK, dan setelah di TK saksi anak Wiliem bertugas di TK sedangkan terdakwa Fahmi dan Agus dengan mendorong sepeda motor 1 Unit sepeda motor Vario warna merah hitam tahun 2012 No-Pol AE-4419-VD untuk disembunyikan disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, selanjutnya terdakwa 1 dan 2 kembali lagi ke TK untuk mengambil1 Unit sepeda motor Vario warna sepeda motor warna putih tahun2015 No-pOI AE-2329-VW untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, , setelah itu terdakwa AGUS MUJI PRASETYO ALIAS AGE BIN SAMSUDIN dan Terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO bersama-sama saksi anak WILIAM FATKUROHMAN,(berkas tersendiri) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 CC warna hitam No Pol AE-2041-U, tahun 2020, didorong untuk disembunyikan lagi disemak semak dilahan kosong belakang Kampus Poltek Jalan Serayu Kota Madiun, lagi dan selanjutnya 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dijual ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata telah terdapat 2 (tiga) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan dari Para terdakwa dalam setiap pertimbangan-pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas, sehingga hal ini telah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, dan Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam hukum pidana yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa atau dapat melepaskan para Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya terlebih para Terdakwa adalah seorang Residivis, sedangkan mengenai lamanya pidana penjara yang kan dijatuhan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU, -1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-2041-U.
- 1(satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE- 4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo,1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-4419-VD ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo, 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-2329-VW ;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa adalah seorang Residivis

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kiranya putusan ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa.1 AGUS MUJI PRASETYO alias AGE bin SAMSUDIN dan terdakwa.2 FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KUSMINTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah helm merk KYT warna hitam terdapat tulisan DJ MARU, -1 (satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc, No Pol AE-2041-U, tahun 2020, Noka: MH1JM4115LK583966, Nosin: JM41E158201010, warna hitam, berikut STNKnya atas nama OVA ULIA WARDANI alamat Jl Bangka No 39 Rt 03 Rw 01 Kel Tamanarum , Kec Ponorogo Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE-2041-U. dikembalikan pada saksi korban **OVA ULIA WARDANI**;
 - (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc No Pol AE- 4419-VD, tahun 2012, Noka: MH1JF9119CK664119, Nosin: JF91E1660324, warna merah hitam, STNK atas nama SARJU alamat dukuh Banjarjo II Rt 04 Rw 12, Desa Trisono, Kec Babadan, Kab Ponorogo,1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk honda vario No Pol AE- 4419-VD dikembalikan pada saksi korban **DIXMA AFIONITA**;
 - 1(satu) buah BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW, tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, STNK atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo, 1 (satu) lembar STNK untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 cc warna Putih, No Pol. AE-2329-VW tahun 2015, Noka: MH1JFU111FKO27202, Nosin: JFU1E1027007, warna Putih, atas nama INTAN PRASEKTI, alamat Dukuh Cabean Rt 01 Rw 002, desa Padas Kec Bungkal Kab Ponorogo.1 (satu) buah kunci untuk sepeda motor merk

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda vario No Pol AE-2329-VW dikembalikan pada saksi korban **RISKA HANGGRAINI**,

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Kami : ALI SOBIRIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAN MEGA AYU, S.H., M.H. dan ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh EDDY JOKO PRAMONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh WAHYU WIDOPRAPTI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan para Terdakwa tersebut .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EDDY JOKO PRAMONO, S.H.